



SALINAN

PETIKAN
PUTUSAN NOMOR 136-01-02-32/PS/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munatshir Mustaman, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Sutra Dewi, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Achmad Irsyad Bernitho F., S.H., Ahmad Fatoni, S.H., Ferry Irawan, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Subadria A., S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Sutisna, S.H., Rudy Adiarto, S.H., M. Yunus Ferdiansyah, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Andri Alisman, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Nopiyansah, S.H., M.H., Wido Darma, S.H., Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H.,

M. Anwar Sadat, S.H., M.H., dan Herfino Indra Suryawan, S.H., kesemuanya adalah advokat/penasehat hukum yang tergabung pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Dr. Hufron, S.H., M.H., Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd. Abduh Saf, S.H.I., M.H.I., Cahiril Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., dan Riani, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada Nurhadisigit Law Office yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ahmad Syaikhu**
 Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat PKS
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
 Pasar Minggu, Jakarta
2. Nama : **Aboe Bakar**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat
PKS

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
Pasar Minggu, Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 642.29/SK/DPP-PKS/2024, Nomor 642.30/SK/DPP-PKS/2024, Nomor 642.29.1/SK/DPP-PKS/2024, dan Nomor 642.30.1/SK/DPP-PKS/2024, bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Dr. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Ruli Margianto, S.H., M.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Anton Aryadi, S.H., M.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Arah Madani, S.H., Arif Bayu Praminto, S.H., Basrizal, S.H., M.H., Busyraa, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Hoirullah, S.Sy., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H., Heru Julianto, S.H., Edius Pratama, S.H., Unggul Wibawa W, AK., S.H., M.H., dan Muhjir Nabiu, S.H., M.H., kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum pada Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

III. Partai Golongan Karya (Partai Golkar) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartanto**
- Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai
Golkar
- Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta
Barat

2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
 Partai Golkar
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta
 Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M. Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryana Azza, S.H., Herdiyan Bayu Samodro, S.H., dan Daniel Tonapa Masiku, S.H., kesemuanya para advokat/pengacara pada Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait III;**

IV. Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
 Jabatan : Ketua Umum PAN
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,
 Pancoran, Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal PAN
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,
 Pancoran, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 dan Nomor 054/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 25 April 2024, memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Muhammad Wahyu, S.H., Nur Fadly

Danial, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Akbar Junaid, S.H., Azham Idham, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Delvi, S.H., M.H., Anggara Suwahju, S.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Yusran, S.H., Nasrullah, S.H., M.H., Khaidir, S.H., Audy Rahmat, S.H., dan Julianto Asis, S.H., M.H., kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada "Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional", beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait IV;**

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait II (PKS) dan Pihak Terkait IV (PAN);

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon Pihak Terkait II (PKS) dan Pihak Terkait IV (PAN), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban, serta Pihak Terkait II (PKS), Pihak Terkait IV (PAN), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memberikan keterangan masing-masing.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima Permohonan Pemohon pada tanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon pada tanggal 30 April 2024.

[3.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Persidangan untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta mengesahkan alat bukti para pihak pada tanggal 6 Mei 2024.

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan para Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta alat bukti yang diajukan para pihak dalam sidang pemeriksaan pembuktian, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan Permohonan Pemohon dan fakta persidangan sehubungan dengan keterpenuhan syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara tidak menguraikan detail bagaimana pelanggaran yang didalilkan terjadi, serta bagaimana pelanggaran tersebut memengaruhi hasil suara Pemohon. Adapun

Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Utara 1, Mahkamah menemukan fakta hukum pada Permohonan Pemohon halaman 16 sub bagian 4.3., telah ternyata Pemohon mencantumkan “Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara I”. Terhadap fakta demikian, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur, karena secara faktual tidak terdapat atau tidak benar adanya wilayah Kabupaten Maluku Utara. Dengan demikian, perkara *a quo* sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1 tidak memenuhi syarat formil permohonan PPHU, sehingga harus dinyatakan kabur.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap perkara *a quo* sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1, sebelum menjatuhkan putusan akhir, penting bagi Mahkamah untuk menerbitkan petikan putusan sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini.

[3.6] Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan *a quo* maka terhadap perkara *a quo* sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1 tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan pembuktian. Dengan demikian, terhadap Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan para Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta alat bukti para pihak sepanjang mengenai DPR RI Dapil Maluku Utara dan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1 tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon mengenai DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1 yang juga terdapat dalam permohonan *a quo* akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Mengadili:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1, tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**,

yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **22.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika dan Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Aqmarina Rasika

ttd.

Achmad Dodi Haryadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.